

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.<sup>1</sup>

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya didalam penyidikan perkara pidana, khusus pada tahap interogasi sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan ini

---

<sup>1</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung. Alumni, 2003, hal. 32.

dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik, sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil di depan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan didepan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Sumur Bandung, 1982, hal. 47.

Dalam sistem pemeriksaan permulaan, ketentuan KUHAP menganut azas pemeriksaan *Inquisitor* Lunak, artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka boleh didampingi oleh Penasehat Hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yakni Penasehat hukum diperkenankan untuk melihat, mendengar dan memberikan petunjuk dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Dalam praktek, pemeriksaan dalam sistem *Inquisitor* Lunak ini, tersangka boleh meminta kepada Penasehat Hukum penjelasan-penjelasan tentang maksud dari pertanyaan-pertanyaan dari penyidik, terutama terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya “menjerat”.

Atas dasar sistem di atas, maka tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan (Pasal 52 dan 184 (1) KUHAP) tidak diperlakukan sebagai Terdakwa (obyek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka dilakukan sebagai subyek, yang artinya tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengaku bersalah dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman. Ketentuan ini jelas terdapat dalam pasal di atas (Pasal 52 dan 184 ayat (1)) KUHAP, yang intinya menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik tidak untuk mendapatkan pengakuan tersangka tetapi untuk mendapatkan keterangan tersangka mengenai peristiwa pidana yang dipersangkakan kepadanya.

Untuk itu KUHAP cukup banyak mengatur ketentuan mengenai penyidikan suatu tindak pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Bab IV, Bagian Kesatu, Pasal 4-12, kemudian Pasal 16-19

tentang penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*), Pasal 32-49 tentang kewajiban membuat BAP. Selain itu, pada Bab XIV, Pasal 102-136 juga diatur mengenai teknis-teknis pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Persoalannya adalah, jika ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan bagaimana implementasi perlindungan hak-hak manusia (tersangka) dalam KUHAP, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Karena ketentuan-ketentuan tersebut memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada penyidik untuk melakukan “serangkaian tindakan”. Pada kenyataannya, meskipun serangkaian tindakan itu harus didasarkan pada ketentuan hukum, tetapi dalam prakteknya serangkaian tindakan tersebut malah menjadi “aktor” pelanggar hak-hak manusia (tersangka). Hal ini disebabkan karena besarnya kewenangan yang diberikan undang-undang, serta sebagian rumusan-rumusan pasal dalam KUHAP sendiri memberikan peluang untuk terjadinya pelanggaran tersebut.

Peluang untuk terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan itu misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang menyatakan penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat

berupa pelanggaran prosedur sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.<sup>3</sup>

Salah satu contoh pelanggaran fenomenal yang terjadi beberapa waktu lalu, misalnya pada kasus David Eko Prianto dan Imam Hambali alias Kemat. Vonis hakim menyatakan mereka terbukti membunuh Asrori yang mayatnya ditemukan di kebun tebu, Jombang. Ternyata, mayat yang tercampak di kebun tebu itu bukan Asrori. Mayat Asrori sendiri belakangan diketahui terkubur di luar rumah orang tua Very Idam Heniansyah alias Riyan Si Jagal Dari Jombang. Riyan mengakui membunuh bahwa dialah yang membunuh Asrori. Polisi, yang mengawali penyidikan pembunuhan ini dengan uji DNA, telah pula memastikan bahwa mayat yang berhasil di angkat dari belakang rumah orang tua Riyan itu memang benar Asrori. Setelah itu, polisi juga akhirnya dapat mengidentifikasi mayat di kebun tebu yang awalnya diduga sebagai mayat Asrori. Mayat itu ternyata mayat Ahmad Fauzin Suyanto alias Antonius. Polisi pun telah dapat mengidentifikasi dan menangkap tersangka pembunuhnya yaitu Rudi Hartono alias Rangga.

Terkait dengan kasus di atas, fakta yang mengejutkan adalah bahwa para tersangka (David Eko Prianto dan Imam Hambali alias Kemat) tersebut ternyata dipaksa untuk menandatangani BAP hasil rekayasa penyidik pada saat penyidikan. Mereka dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Terungkapnya kasus salah mengadili (*wrongful conviction*) ini merupakan kegagalan dalam menegakan keadilan (*miscarriage of justice*)

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 106.

yang disebabkan proses penyidikan yang tidak sesuai dengan fungsi sebagaimana diatur KUHAP. Kegagalan ini menjadi kegagalan sistemik pada peradilan pidana Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan vonis hakim (sebagai produk peradilan) yang salah.

Berkaitan dengan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan judul: “PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat perlindungan terhadap hak-hak tersangka?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Teoritis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

2. Praktis

Menambah wawasan berpikir dan pengetahuan bagi para penegak hukum khususnya penyidik agar dalam melaksanakan tugas memperhatikan mengenai hak-hak tersangka.

#### **E. Batasan Konsep**

1. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada seseorang.
2. Hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan).
3. Tersangka adalah adalah, seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHP).

4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Jenis Data Sekunder**

Dalam penelitian hukum normatif bertumpu pada data sekunder sebagai data utama.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum tentang, hukum acara pidana, penyidikan dan hak-hak tersangka.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, atau Kamus Hukum.

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah data sekunder.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan nara sumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

### 4. Nara Sumber

AKP Bambang NF, SH, Penyidik pada Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.

### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II            TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN**

Bab ini berisi tentang Polri sebagai penyidik yang meliputi, pengertian Polri, pengertian penyidik dan penyidikan, wewenang Polri sebagai penyidik, tinjauan tentang tersangka yang meliputi pengertian tersangka, hak-hak tersangka, dan pelanggaran terhadap hak tersangka. Implementasi perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan yang meliputi potensi pelanggaran hak-hak tersangka, perlindungan terhadap hak-hak tersangka, dan faktor-faktor yang menghambat perlindungan hak-hak tersangka.

## **BAB III            PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.